IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEPARA

Kayla Alif Ruzaqila* Dr. Dra. Rina Martini, M. Si., Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jawa Tengah

Website: http://fisip.undip.ac.id/ Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Implementasi Anjungan Dukcapil Mandiri Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara memiliki muatan yang memberikan salah satu solusi atas permasalahan yang terjadi yaitu pelayanan pencetakan dokumen yang berbelit berubah menjadi lebih efektif. Implementor dari kebijakan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatenn Jepara melalui Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Target dari kebijakan ini khususnya masyarakat yang melek teknologi. Penerimaan masyarakat relatif tinggi dan tidak ada konflik serta tidak ada penolakan dari kebijakan. Kolaborasi antar perumus dan pelaksana kebijakan yang komunikatif serta opini publik inilah yang membuat kebijakan ini terus tumbuh dan membangun. Permasalahan dalam implementasi ini yaitu tidak semua mesin dapat beroprasi dengan baik, Mesin ADM yang berada di Kecamatan Karimunjawa tidak bisa menangkap sinyal sehingga mesin ADM tidak dapat digunakan sama sekali oleh masyarakat selain itu tidak semua masyarakat memiliki kesempatan maupun kemampuan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah dan petugas pendamping tidak memiliki surat tugas resmi dalam menjalankan tugasnya sehingga pelayanan tidak dapat optimal karena tidak ada standar operasional prosedur yang jelas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cara mem-follow up kembali pada Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri agar mendapat dukungan perbaikan teknis yang tepat dan pemberian surat tugas maupun perjanjian kepada petugas pendamping supaya ada ikatan secara profesional dan ada rasa tanggung jawab

Kata Kunci : Implementasi, Anjungan Dukcapil Mandiri, Administrasi Kependudukan

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintah Indonesia sudah menerapkan epraktik ini sudah goverment, dijalankan di berbagai daerah sebagai implementasi inovasi pelayanan publik sebagai contoh adalah "Pelayanan Daring Cepat Rampung (Pindang Cemplung)" merupakan inovasi pelayanan yang diluncurkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pengajuan kepengurusan dimana administrasi kependudukan secara online melalui website www.pindangcemplung.jepara,go.id. dengan adanya inovasi Kabupaten masyarakat Jepara menjadi mudah dalam mengurus atau mengajukan administrasi kependudukan secara daring dan dapat diakses dimanapun kapanpun tanpa harus datang dan antri di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan publik yang mudah diakses dan solutif merupakan salah satu hasil dari penerapan e-goverment.

Sebelum adanya implentasi epada goverment Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara melayani administrasi kependudukan dengan cara konvensional. Untuk mengurus dokumen kependudukan, masyarakat Kabupaten Jepara harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengajuan administrasi kependudukan hingga pencetakan dokumen. Berdasarkan wawancara dengan Wahyanto, 8 Maret 2023 Pelayanan konvensional masih memiliki permasalahan, antara lain:

- Kurangnya kuantitas sumber daya manusia dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.
- 2. Belum adanya sistem informasi yang dapat mempermudah proses pencatatan administrasi kependudukan semua masih menggunakan "paper-based" proses membuat menjadi tidak efisien
- 3. Tidak semua masyarakat membaca dan memahami tata cara pengajuan administrasi kependudukan dengan cermat. sehingga ketika sampai di Kantor Dukcapil banyak kesalahan berkas dan data yang tertinggal sehingga prosesnya harus mengulangi dari awal
- 4. Banyak masyarakat yang menggunakan jasa "calo" atau "makelar" yang ada di luar maupun di dalam tubuh Disdukcapil Kabupaten Jepara membuat kinerja tidak seimbang.
- 5. Sebagian hasil cetak administrasi kependudukan dikirim melalui POS, dengan jangkauan 4-7 hari sampai di tangan masyarakat. Waktu antar yang lama membuat masyarakat tidak dapat segera menggunakan dokumennya.
- 6. Proses pengajuan hingga pencetakan masih dilakukan secara konvensional dan hanya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

pelayanan publik Inovasi merupakan suatu keharusan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk mengimplementasikan pelaksanaan desentralisasi yaitu mengupayakan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan kemandirian bagi masyarakat dan daerahnya (Yanuar, Beriringan 2019). dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia mulai menerapkan pelayanan publik yang berbasis Dalam Jaringan (Daring) yang datanya di integrasi dan dibasiskan kedalam program Administrasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK).

Hal ini membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Jepara beralih menggunakan media elektronik yang berbasis web dan memanfaatkan fasilitas teknologi. Peralihan ini ditandai dengan berjalannya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM yang didasarkan pada Permendagri Nomor 109 tahun 2019 dan menjadikannya sebagai salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang ada Kependudukan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Penyediaan layanan berupa mesin ADM bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengurus administrasi keperluan kependudukan tanpa harus melewati proses dan tahapan yang panjang ke kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Pencatatan mengurangi resiko antrian yang lama

karena melalui mesin ADM hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam memprosesnya. Namun sejauh ini masyarakat masih sangat minim edukasi dan belum familiar terkait pemahaman dalam memahami cara penggunaan dari mesin ADM tersebut sehingga hal ini mempengaruhi terhadap keberadaan mesin ADM yang jarang terpakai.

Pada tanggal 26 Januari 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mendapatkan penghargaan kategori pelayanan prima tingkat nasional dari pemerintah pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan ini merupakan hasil pemantaunan dan evaluasi kebijakan pelayanan publik tahun 2022. Pada penghargaan ini Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara mendapatkan nilai berpredikat yang berarti "Pelayanan Prima". Implementasi Anjungan Dukcapil Mandiri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara merupakan salah pokok penilaian dalam penghargaan ini, berdasarkan fakta di diperlukan lapangan, penelitian "Implementasi tentang Inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yang berarti mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya melakukan analisis dan membuat kesimpulan untuk yang berlaku umum (Sugiyono, 2016). Tipe penelitian ini digunakan peneliti dalam menguraikan implementasi inovasi anjungan dukcapil mandiri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara. Penelitian deskriftif analitis dilakukan dengan memfokuskan perhatian kepada masalah-masalah yang ada penelitian dilakukan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada makna daripada generalisasi

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian dilakukan ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan masyakat pengguna ADM.

Dengan tujuan mendapatkan data yang informatif dan akurat, teknik pengambilan data pada penelitian kualitatif adalah menggunakan beberapa metode yaitu wawancara, dan dokumentasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian mengenai

implementasi inovasi pelayanan publik Anjungan Dukcapil Mandiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara beserta dampaknya terhadap pelayanan publik dan masyarakat yang dianalisis menggunakan konsep lima tepat yang dicetuskan oleh Riant Nugroho

A. Tepat Muatan

Pada dasarnya ADM merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk lebih dekat masyarakat dengan dengan memberikan pelayanan pencetakan penyaluran dan dokumen administrasi kependudukan yang lebih cepat dan efisien. Terdapat beberapa alternatif pencetakan dan penyaluran dokumen admnistrasi kependudukan yang terus berkembang selain menggunakan ADM yaitu dikirim dengan metode Cash On Delivery melalui JNT, pengiriman melalui POS Indonesia, langsung diambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, dan dikirim dalam bentuk file PDF melalui e-mail atau Whatsapp.

Table 3.1

Data Pencetakan dan Penyaluran Dokumen Administrasi
Kependudukan Kabupaten Jepara via Kantor Dukcapil,
POS, Kntor Desa, PDF, COD dan ADM (2021- 2023)

| Tahu n | Diamb il di Kantor Disdu kcapil | Via POS | Dikirim bentuk PDF | Dikirim di Kantor Desa | CO D via JNT | ADM |
|-----------|---|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| 2021 | 448 | 28.860 | - | - | - | 212 |
| 2022 | 732 | - | 4.572 | 19.119 | - | 3.319 |
| 2023 | 225 | - | 9.732 | - | 6.42 5 | 1.232 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sipil Jepara untuk menyalurkan dokumen administrasi kependudukan Pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara bekerjasama dengan POS INDONESIA sebagai salah satu pilihan dalam penyaluran dokumen admistrasi kependudukan tercatat sebanyak 28.860 dokumen melalui disalurkan INDONESIA namun kerjasama ini tidak berlangsung lama dan dirubah pada tahun 2022 dengan cara penyaluran langsung Kantor Desa dengan cara diantar oleh pegawai namun cara ini tidak efektif karena memerlukan banyak tenaga pegawai di Dinas sehingga urusan pelayanan di Dinas menjadi terhambat

Fakta di lapangan, pengiriman dokumen ke Kantor Desa dengan diantarkan oleh pegawai sebagai kurir berpengaruh pada pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatren Jepara karena terbatasnya sumber daya. Seiring berjalannya waktu inovasi dilakukan lain yaitu dengan antara kerjasama Dinas Kependudukan daan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jepara dengan JNT sebagai pengirim dokumen kependudukan dengan metode COD atau cash on delivery dengan biaya Rp. 6000.- .

Pelayanan di Kantor Dinas pastinya terhambat karena fokus pelayanan di Kantor terbagi dengan jobdesk lain yaitu mengantar dokumen ke Desa, dengan adanya iunovasi pengiriman via JNT dan adanya ADM membuat fungsi pegawai internal Dinas di Kependudukan dan Catatan Spil kembali normal. Berbeda dengan penyaluran dokumen metode administrasi kependudukan yang Pencetakan dokumen lainnya, administrasi kependudukan pada ADM tidak diperlukan perantara. Keberhasilan penggunaan ADM sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksananya namun peran serta masyarakat dalam pengoperasian mesin ini dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan ini karena kemudahan dan penyelesaian masalah pada masyarakatlah yang menjadi tujuan dari adanya ADM.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan kebijakan ADM di Kabupaten Jepara memiliki muatan yang memberikan salah satu solusi atas permasalahan yang terjadi yaitu pelayanan pencetakan dokumen yang berbelit berubah menjadi lebih praktis, efisien dan efektif walaupun pada perjalanannya mengalami banyak tahapan perubahan kebijakan.

B. Tepat Pelaksananya

ADM merupakan salah satu kebijakan yang memerlukan keamanan tinggi karena didalamnya

mengandung data penduduk yang bersifat rahasia. Pelaksana pada kebijakan Direktorat ini adalah Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri yang dilanjutkan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah Pelaksananya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dapat disimpulkan bahwa implementor dari kebijkaan ini adalah pemerintah.

Teori Riant Nugroho mengungkapkan kebijakan yang memerlukan keamanan tinggi dan bersifat monopoli baiknya dikelola diselenggarakan pemerintah, sebagai contoh adalah data identitas penduduk, pertahanan dan keamanan negara. Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksana dari kebijakan ini sudah tepat yang mana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkolaborasi dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanaan kebijakan ini dengan mengkoordinasi data dan pengadaan mesin ADM di Kabupaten Jepara.

C. Tepat Target

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai ketepatan target dari kebijakan ADM dengan beberapa indikator yang akan

dibahas, yang pertama yaitu apakah target yang dibidik sudah sesuai direncanakan dengan yang sebelumnya dan bagaimana kondisinya, apakah ada tumpang tindih dengan kepentingan kebijakan lain. Kondisi kesiapan masyarakat juga menjadi indikator tepat target, apakah masyarakat Jepara menerima Kabupaten kebijakan ini dan berkaitan dengan intervensi, apakah kebijakan ADM ini bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya

Target dari pengguna ADM masyarakat merupakan melek teknologi yang dimaksudkan yaitu yang dapat mengoperasikan gadget atau mesin ADM. Namun apabila ada masyarakat yang menggunakan tidak mesin ADM dan dapat mengoperasikan akan dibantu oleh pegawai di Kantor Kecamatan. Pada mesin **ADM** terdapat layanan pencetakan sekaligus penyaluran, namun pada metode lain yang ditawarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara adalah pencetakan Kantor Dinas pada namun penyalurannya menggunakan metode lain. Jadi ADM ini bersifat baru lebih praktis karena memiliki dua kinerja sekaligus.

Apabila dilihat dari kondisi target daya penerimaan relatif tinggi dan tidak ada konflik, artinya dalam menerima kebijakan ini dengan penerimaan dan tidak ada penolakan dari kebijakan Anjungan Dukcapil Mandiri

Beberapa hal dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten Jepara agar mendapat penerimaan dari masyarakat, diluncurkannya ADM dengan sosialisasi dibarengi masing-masing warga masyarakat kecamatan secara luring, penggunaan media sosial seperti Tiktok, Twitter, Instagram dan juga konten terjadwal yang diupload melalui status Whatsapp setiap pegawai di Disdukcapil Kabupaten Jepara

D. Tepat Lingkungan

Terdapat dua lingkugan yang yaitu lingkungan menentukan kebijakan yang menjadi variable endogen dan lingkungan eksternal atau public opinion sebagai variable Lingkungan eksogen. kebijakan merupakan interaksi diantara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan yang mana hal ini berkaitan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan.

Dalam kebijakan ADM ini lingkungannya yaitu Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perumus kebijakan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang di dalamnya ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai pelaksana kebijakan.

Pemerintah Daerah mendukung penuh dan mengapresiasi implementasi ADM hal ini dapat dilihat dari pengadaan ADM di Kabupaten Jepara sendiri tercatat sebanyak 17 mesin yang mana mencapai total Rp. 3.400.000.000.- yang digelontorkan untuk pengadaan mesin ADM dan mesin ini diletakkan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupeten

Jepara dan di Mal Pelayanan Publik. Hal ini tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupeten Jepara Tahun Anggaran 2021.

public Opini merupakan public persepsi terhadap implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan tujuh pengguna ADM, kebijakan ini mudah diterima di masyarakat dimulai dari awal sosialisasi melalui media social, hingga penggunaan layanan ADM responden merasa puas terutama dalam waktu cetak yang biasanya harus mengantri berjam-jam sekarang bisa cetak langsung dan hanya menunggu 2-4 menit saja. Mudahnya mendapat informasi dari media social membuat masyarakat cepat tanggap dan paham dengan cara kerja ADM. Terobosan baru dalam pelayanan public memang harus dilakukan mengikuti zaman demi kenyamanan dan menjawab permasalahan di masyarakat.

Kedua variabel ini saling mempengaruhi berjalannya kebijakan ADM di Kbupaten Jepara. Kolaborasi antar perumus dan pelaksana kebijakan yang komunikatif serta opini publik yang membangun membuat kebijakan ini berjalan dengan baik.

E. Tepat Proses

1.Policy Acceptance

Pemerintah memahami akan kebutuhan masyarakat di masa sekarang yaitu kecepatan dan inovasi dalam pelayanan publik terutama dalam hal administrasi kependudukan. Penanganan pada lambatnya pelayanan terkait pencetakan dokumen menjadi tanggung pemerintah iawab dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk menjawab permasalahan pemerintah tersebut pusat melalui Kementrian Dalam Negeri membuat kebijakan tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Dalam Peraturan Menteri ini salah satu bahasannya yaitu tentang Anjungan Dukcapil Mandiri, selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia mulai menerapkan pelayanan publik yang berbasis Dalam Jaringan (Daring) yang datanya diintegrasi dan dibasiskan kedalam Sistem program Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

2.Policy Adoptiom

Pemerintah Kabupaten Jepara menerima dan merespon Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring dengan baik dengan cara belanja Mesin ADM sebagai wujud penerimaan inovasi yang harus dilakukan untuk perbaikan pelayanan masyarakat. Pada awalnya Pemerintah Kabupaten Jepara hanya belanja satu mesin ADM saja yang diletakkan dan dilaunching pada 28 Juli 2021 di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jepara namun melihat kebutuhan dan publik, Pemerintah kondisi Jepara Daerah Kabupaten menambah mesin **ADM** sebanyak 16 pcs untuk diletakkan disetiap masingmasing kantor kecamatan agar lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Upaya untuk menyukseskan kebijakan ini, Pemerintah Daerah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai cara yaitu dengan media social TikTok, Instagram, Whatsapp, pamphlet maupun spanduk.

Kesiapan dalam implementasi **ADM** di Kabupaten Jepara dimulai dari mengecek kesiapan sumber daya manusianya, memastikan masyarakat dapat menjalankan fasilitas ini dan juga petugas yang ditunjuk Dinas. Kesiapan sarana penunjangan seperti internet, kesiapan jaringan hardware mesin ADM. sinkronisasi data dilakukan dalam tahap ini.

3.Strategic Readlines

Pada tahap ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara siap menjadi pelaksana kebijakan dan masyarakat siap menjalankan atau menjadi bagian dari kebijakan Mesin ADM ini. Hingga saat Ini tercatat 4.763 dokumen yang tercetak dari ADM.

Pada dasarnya apabila ada kebijakan baru maupun mesin baru yang beroprasi harusnya diiringi dengan respon dari pemerintah daerah maupun dinas guna mengelola kebijakan itu sendiri seperti untuk membuat surat tugas maupun aturan-aturan baru untuk mengelola kebijkan itu sendiri. Fakta di lapangan sudah ada penunjukan petugas yang mendampingi pengguna apabila mengalami kesulitan namun tidak disertai dengan surat tugas maupun regulasi terstruktur lainnya.

D. Permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dalam Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Anjungan Dukcapil Mandiri

1. Sarana dan Prasarana

Pada prakteknya tidak semua mesin dapat beroprasi dengan baik. Mesin ADM yang berada di Kecamatan Karimun Jawa tidak bisa menangkap sinyal sehingga mesin ADM tidak dapat digunakan sama sekali oleh masyarakat. Pada saat ini belum ada solusi dalam perbaikan mesin ADM dari pusat namun Dinas mengupayakan sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan yang baru saja

running terdapat bagian yang nge-bug, justru dengan adanya hal ini perumus dan pelaksana dapat memperbaiki dan mengoptimalkan kembali. Kesiapan terhadap resiko-resiko yang ada sebenarnya sudah dapat diprediksi apalagi secara geografis Pulau Karimunjawa jauh dari pusat kota sehingga penanganan perlu dan perencanaan yang matang sebelum memperbaiki

2. Jangkauan Masyarakat

Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan maupun kemampuan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah walaupun memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat **ADM** karena Pendidikan kondisi dan masyarakat pengetahuan Kabupaten Jepara. Berdasarkan data yang diterbitkan BPS pada tahun 2021 tercatat penduduk umur 15 tahun keatas memiliki ijazah tertinggi berupa ijazah SD sebanyak 27,84% dan tidak tamat SD sebanyak 11,42%. Anggaran sebesar ini tidak worth apabila tidak semua masyarakat dapat menikmati inovasi ini Dalam implementasinya ada sudah pendamping yang akan membantu pengguna dalam mengoperasikan mesin ADM disetiap kecamatan, namun pendamping yang dimaksud belum memiliki surat tugas resmi dalam menjalankan tugasnya sehingga pelayanan tidak dapat optimal karena belum ada SOP yang jelas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Anjungan Dukcapil Mandiri Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut .

- 1.Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Anjungan Dukcapil Mandiri Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara memiliki muatan yang memberikan salah satu solusi permasalahan atas yang terjadi yaitu pelayanan pencetakan dokumen yang berbelit berubah menjadi lebih praktis, efisien dan efektif walaupun pada perjalanannya mengalami banyak tahapan perubahan kebijakan.
- 2.Tidak semua kebijakan dapat berjalan mulus seperti yang sudah direncanakan. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan kebijakan ADM mengahadapi beberapa permasalahan yaitu tidak semua mesin dapat beroprasi dengan baik, Mesin ADM yang berada Karimunjawa Kecamatan tidak bisa menangkap sinyal

sehingga mesin ADM tidak dapat digunakan sama sekali oleh masyarakat selain itu tidak semua masyarakat memiliki kesempatan maupun kemampuan untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah karena kondisi masyarakat Kabupaten Jepara walaupun sudah ada pendamping yang membantu pengguna dalam mengoperasikan mesin ADM disetiap kecamatan, namun petugas ini tidak memiliki tugas resmi dalam surat menjalankan tugasnya sehingga pelayanan tidak dapat optimal karena belum ada standar operasional prosedur yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Aamrudin dan Zainal Asikin.
 Pengantar Metode Penelutian
 Hukum. (Raja Grafindo
 Persada: Jakarta, 2012)
- Abdul Wahab solichin. (1997).

 Analisis kebijaksanaan, dari
 Formulasi Keimplementasi
 kebijaksanaan Negara.
 Jakarata: Edisi Kedua, Bumi
 Aksara
- Agustino, Leo (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Islamy, M. Irfan. (2009). Prinsipprinsip Perumusan

- Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, Riant. (2021). Kebijakan Publik; Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurdin, Ismail. (2019). Kualitas Pelayanan Publik .Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.. Surabaya:Media Sahabat Cendekia.
- Siyoto S, & Sodik, M. A. (2015).

 Dasar Metodologi

 Penelitian Dr. Sandu
 Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali
 Sodik, M.A. 1. In Ayup
 (Ed.), Dasar Metodologi

 Penelitian (1st ed.). Literasi
 Media Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian* Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widoyoko, Eko Putro. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*.

 Yogyakarta: Pustaka
 Pelajar.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta :
 CAPS

C. Jurnal

Haqie, Z. A., Nadiah, R. E., & Ariyani, O. P. (2020).

Inovasi Pelayanan Publik
Suroboyo Bis Di Kota

- Surabaya. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5(1), 23.
- Hartono, D.U. dan Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. Jurnal Teknologi Informasi 01, 6
- Oktamia D. S., & Fauziah, N. M. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Jurnal Mahasiswa inistrasi Negara (JMAN), 02(01), 1-19
- Yanuar, R. M. (2019). Inovasi
 Pelayanan Publik (Studi
 Kasus: Public Safety Center
 (PSC) 119 Kabupaten
 Bantul Sebagai Layanan
 Kesehatan dan
 Kegawatdaruratan). Jurnal
 Ilmu Pemerintahan, 4(1), 1–
 20.
- Jati, W. R. (2011).Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik di SAMSAT Kota Yogyakarta. JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 15(1), 68–78

D. Peraturan

Republik Indonesia. 2003. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor
95 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi
Administrasi
Kependudukan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Jakarta.

E. Wawancara

Abdul Syukur, S.H. M.H, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, 8 Maret 2023

Wahyanto, S. Kom., M.M., Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 1 Februari 2023

Evi Sofiani, S.E., Pengguna ADM, 27 Maret 2023

Kristiati, Pengguna ADM, 30 Maret 2023